

Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital

Yunaita Rahmawati¹⁾, Arik Dwijayanto²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

² Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

*Email korespondensi: rahmawati@iainponorogo.ac.id

Abstract

The Directorate General of Taxes routinely carries out various outreach activities like education and several government non-structural institutions that provide tax assistance for sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). This education and assistance are carried out by understanding the basic concepts of taxation, rights, and obligations for sharia-based UMKM owners. This education and assistance utilize the sophistication of information technology, one of which is through video and the use of applications. The purpose of this research is to find out how education and tax assistance through videos and applications can be carried out for sharia-based UMKM actors. This study used qualitative methods to facilitate data collection; observations and interviews were carried out. This study indicates that social media is the most appropriate method to convey information and has a strong persuasion power in today's society. In contrast, a video is a place for audio-visual learning that is easier to understand and understand as well as digital applications make it easier for the public to make payment systems and record taxes for sharia-based UMKM actors.

Keywords: *understanding, rights, obligations, and implications*

Saran sitasi: Rahmawati, Y., Dwijayanto, A. (2022). Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 545-552. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4253>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4253>

1. PENDAHULUAN

Aspek terpenting yang berkontribusi dalam sektor perekonomian Indonesia saat ini ialah para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hal tersebut ditunjang dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap UMKM karena selain kontribusi yang besar, UMKM juga memiliki kursial makro bagi perekonomian Indonesia. Tercatat pelaku UMKM secara riil memberikan kontribusi nyata terhadap PDB Indonesia mencapai sebesar 60% (Suharsono & Galvani, 2020). Oleh karena itu perlu adanya proyeksisasi pajak yang harus digali bagi pelaku UMKM. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan negara masih sangat dibilang kecil. Akan tetapi secara potensi

penerimaan pajak dari UMKM sangatlah besar hal tersebut dikarenakan meningkatnya penyebaran pelaku UMKM di Indonesia (Widiiswa et al., 2021). Untuk mengatasi dinamika tersebut maka pemerintah melakukan segala upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Firmansyah et al., 2019). Adapun upaya tersebut antara lain pengeluaran berbagai kebijakan dari segi peraturan dan juga pemberdayaan. Menurut Fitria dan Supriyono (2019) menunjukkan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Mengingat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak bukan suatu proses kegiatan yang mudah untuk dilakukan. Kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan. Karena membayar pajak memiliki peran penting bagi kepentingan pembangunan dan pengeluaran

(Rahmawati & Dwijayanto, 2021). Akan tetapi pada praktiknya, rata-rata masyarakat enggan melakukan pembayaran pajak dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaan pembayaran pajak. Edukasi merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan untuk memberikan pembelajaran mengenai pajak beserta manfaatnya kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mampu memahami tentang penggunaan pajak tersebut (Tambunan & Rosdiana, 2020).

Berbagai masalah yang ditemukan ungkap Susanto (2018), membuat media edukasi perpajakan yang mudah untuk diakses seiring kemajuan teknologi informasi seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *YouTube*. Saat ini edukasi yang dilakukan oleh tim penyuluhan pajak masih menggunakan media yang sederhana seperti spanduk dan selebaran. Hal tersebut yang kemudian membuat pelambatan penyebaran informasi kepada masyarakat (Susanto et al., 2018). Padahal asumsi masyarakat saat ini lebih memilih sesuatu yang praktis, termasuk pola asumsi para pelaku UMKM. (Maulida, 2019), kasus yang ditemukan terkait tingkat pemahaman pelaku UMKM yang bersedia membayar pajak dengan tarif yang telah disediakan, akan tetapi pelaku UMKM merasa memerlukan bimbingan dan juga informasi terkait sistem perpajakan (Fianto et al., 2019). Dari hal tersebut maka perlu adanya perbaikan metode edukasi dan juga pendampingan dengan cara pemanfaatan media elektronik yaitu melalui sebuah video dan juga sebuah aplikasi digital. Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, video dapat mengemas berbagai informasi dalam bentuk audio visual yang kemudian dapat dipublikasikan kemasyarakat dengan luas dan cepat (Widagdo, 2021).

Managing Director GoPay, Budi Gandasoebrata menggunakan *GoPay* meyakini UMKM berbasis syariah memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan Indonesia adalah sebuah Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Prabawanti et al., 2019). Oleh karena itu perlu adanya pendampingan serta edukasi yang harus diberikan kepada mereka guna meningkatkan pengetahuan dan kepehaman terhadap dunia perpajakan. Hal ini juga didorong dengan Indonesia yang merupakan negara berpendudukan terbesar ke-empat di dunia yang mayoritas beragama Islam akan tetapi belum begitu banyak masyarakat yang mengenal adanya ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang

telah begitu lama berkuasa di negeri ini (Tanjung, 2014).

Berdasarkan data Bappenas, bahwa usaha kecil mikro tahun 2007 adalah sebanyak 41,30 juta unit, usaha menengah 61.052 unit, dan usaha besar 2.198 unit (Suzetta et al., 2007). Dari data jumlah tersebut UMKM yang berperan sebagai penopang perekonomian nasional masih banyak yang belum menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Hal inilah yang kemudian sangat disayangkan karena dengan adanya UMKM yang menggunakan prinsip syariah tentunya akan menggairahkan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme edukasi dan pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM berbasis syariah dengan menggunakan video agar tersampaikan secara efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian terapan yakni secara edukasi dan juga pendampingan secara tidak langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan praktik-praktik yang ada. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tindakan secara tidak langsung seperti pembekalan dan sosialisasi yang dibuat dalam sebuah audio visual kemudian dipublikasikan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder (Bungin, 2017; Sugiyono, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari penelitian ini akan memuat beberapa kategori pembahasan yang mencakup mekanismedan juga implikasi dari padapokok pembahasan yaitu edukasi dan pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM dengan video digital. Adapun hasil dari analisis tersebut sebagai berikut:

Edukasi Perpajakan Pada Pelaku UMKM Berbasis Syariah

Melihat fenomena yang terjadi, edukasi perpajakan keseringan hanya dilakukan sebatas tatap muka dan tidak pula dilakukan secara dinamis, tanpa disadari pula saat ini kecanggihan teknologi informasi telah masuk dan merubah pola asumsi kehidupan masyarakat (Sari & Santoso, 2021). Dalam kehidupan ekonomi saat ini, masyarakat lebih mengutamakan sesuatu yang mudah didapatkan dan hemat waktu serta biaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Begitupula oleh para penjual atau produsen, mereka lebih memilih pasar yang mudah dijangkau dan memiliki banyak peluang. Saat ini *e-commerce* menjadi peluang yang harus dibaca oleh semua pedagang, pasar secara digital merupakan perubahan arus digitalisasi yang harus dihadapi untuk menjadikan perekonomian lebih maju lagi. Hal itupula yang kemudian mendorong semua masyarakat untuk meleak teknologi, terkhususnya pada dunia perpajakan (Afrizal, 2020; Juansyah & Abroida, 2019). Bicara soal perekonomian maka tidak lepas pula dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang kemudian digunakan untuk membangun kemakmuran rakyat negara tersebut. Oleh karena itu hidup bernegara diwajibkan untuk melaksanakan bayar pajak. Faktanya masih banyak masyarakat yang lalai bahkan enggan dalam melakukan kewajiban tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap para pelaku UMKM berbasis syariah terhadap kepatuhan bayar pajak sangatlah minim hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak bagi pelaku UMKM berbasis syariah sendiri (Adiatma, 2016). Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan berpotensi pada kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan informasi yang harus dilakukan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah.

Memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini justru akan sangat membantu proses edukasi perpajakan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah dengan metode pendidikan jarak jauh yakni edukasi menggunakan audio visual atau video (Suharsono & Galvani, 2020). Pengembangan pendidikan jarak jauh berfungsi untuk menyediakan akses informasi seputar perpajakan bagi para pelaku UMKM berbasis syariah dengan seluas-luasnya tanpa adanya batasan waktu atau peserta dan juga tetap mempertahankan aturan-aturan dalam syariah atau syariat Islam (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Pendidikan jarak jauh sangatlah tepat untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh kultur masyarakat Indonesia seperti, kendala ekonomi, geografi, transportasi, maupun sosial budaya.

Adapun prinsip edukasi secara audio-visual (video) diantaranya ialah a) terbuka, individual, dan juga berbasis teknologi digital; b) dapat diselenggarakan diberbagai jenjang, jalur, jenis peserta, mandiri dan terstruktur; c) berbasis teknologi informasi (IT). Selain prinsip, pendidikan jarak jauh

atau edukasi secara audio visual (video) juga memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:cepat, konsisten, tepat, dapat dipercaya, dapat diulang kembali, meningkatkan produktivitas dan mencetuskan kreativitas (Suharsono & Galvani, 2020).

Menurut penelitian Munir (2012) adapun mekanisme atau langkah-langkah dalam melakukan edukasi berbasis audio visual atau memanfaatkan teknologi informasi (IT) ialah sebagai berikut:

- a. Menentukan sasaran pembelajaran
Setiap edukasi yang dilakukan harus dilihat siapa yang menjadi target pembelajaran, karena setiap sasaran pasti akan memiliki pola pikir yang berbeda.
- b. Menentukan pengajar yang profesional atau handal dibidangnya
Sosok pengajar akan sangat dibutuhkan dalam proses edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung karena pengajar akan menjadi kunci keberhasilan dalam tujuan pengajaran.
- c. Membuat isi pembelajaran
Proses edukasi atau pendidikan harus merancang peta isi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar lebih maksimal.
- d. Menilai dan menentukan metode media yang digunakan
Dalam hal ini kita harus mengetahui media apa yang sering digunakan oleh masyarakat terkhusus kalangan pelaku UMKM berbasis syariah agar proses edukasi lebih mudah misalnya melalui *Youtube*.
- e. Merancang proses pembelajaran dengan video semenarik mungkin
video harus branding semenarik mungkin agar para peserta memiliki rasa ingin tahu terhadap informasi yang disampaikan melalui video tersebut.
- f. Membuat tim edukasi
Tim ini terdiri dari tim perancang, tim pengajar, tim editing, tim pemasaran dan pengontrolan hal tersebut berguna untuk lebih memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai
- g. Mempublikasikan hasil video kedalam media sosial
Setelah video berhasil dibuat maka langkah selanjutnya ialah publikasi video pengajaran tersebut kepada sasaran pengajar (Munir, 2012).

Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya edukasi perpajakan akan jauh lebih efektif dan efisien jika dilakukan melalui video. Karena video memiliki audio dan visual yang lebih mudah dijangkau dan memiliki ketertarikan lebih pada audiens. Pada tanggal 16 Juli 2021 LPPM UBAYA menggelar sebuah edukasi seri perpajakan bagi UMKM yang berlangsung kurang lebih 2 jam di channel *Youtube* LPPM UBAYA dan juga melalui *Zoom Meeting* dengan narasumber Yusuf Mulus Ripciano, S.E, M.Ak, BKP sebagai narasumber kewajiban perpajakan UMKM dan R. Soerjatno, M.M., BKP selaku narasumber perhitungan pajak UMKM yang merupakan dosen Politeknik UBAYA. Selain itu di channel *Youtube* Kanwil DJB Aceh juga melakukan edukasi perpajakan melalui video yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Adapun tema dalam edukasi tersebut merupakan insentif pajak UMKM. Selain itu DJB Pontianak Kalimantan Barat juga melakukan edukasi secara audio visual dalam bentuk video dengan tema acara kelas pajak online yang ditujukan pada pelaku UMKM (Rahelia Sitorus, 2021).

Penerapan edukasi berbasis video tersebut dilakukan secara tidak langsung. Para narasumber memberikan pembelajaran dan pengetahuan tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada audiens. Begitupula bagi para penerima informasi, mereka tidak perlu bersusah payah datang ketempat acara atau menghabiskan biaya untuk mengikuti acara tersebut. Para audiens hanya perlu memainkan teknologi komunikasi dan informasi yang dimiliki dan juga bisa dibarengi dengan melakukan aktivitas atau kegiatan lainnya. Selain itu video edukasi terkait perpajakan juga dapat digunakan berkali-kali tanpa harus khawatir adanya batasan kuantitas peserta yang mengikuti. Dengan begitu pemahaman berbasis edukasi IT menggunakan video dirasa jauh lebih efektif dan efisien digunakan bagi para pelaku UMKM berbasis syariah (Ahmad, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menuliskan beberapa mekanisme edukasi perpajakan melalui video yang kerap ditemui yakni dengan membuat beberapa ilmu perpajakan kedalam sebuah audio visual.

Kriteria Video Edukasi Perpajakan

Berbicara soal bagaimana cara agar mengedukasi menggunakan video, maka perlu adanya kriteria yang membuat informasi yang ingin disampaikan dapat diterima semaksimal mungkin. Adapun kriteria video

edukasi perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Video yang menarik mampu memberikan daya ketertarikan bagi audiens.
- b. Selain itu video juga fleksibel, video dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.
- c. Ilmu dapat tersebar luas, seiring dengan kemajuan teknologi maka penyebaran ilmu tidak hanya dalam cakupan pelaku UMKM saja akan tetapi mampu diakses oleh siapapun.

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan metode edukasi perpajakan untuk para pelaku UMKM berbasis Syariah untuk mampu memahami betapa pentingnya pajak tersebut. Sehingga para UMKM berbasis syariah yang memiliki potensi besar didalam sektor ekonomi juga mampu berjalan beriringan dengan kewajiban membayar pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat lainnya.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana edukasi perpajakan dengan video mampu diselaraskan dengan pola asumsi pelaku UMKM berbasis syariah. Seperti yang diketahui bahwasanya pelaku UMKM tidak hanya tergolong pada usia tua tetapi saat ini hampir semua kalangan baik muda dan tua sudah mulai berkecimpung pada Usaha Mikro, Kecil dan juga Menengah. Dari sampel yang diambil oleh peneliti ialah Ali Wibowo seorang pelaku UMKM dengan usaha pembuat batu bata yang berusia 32 tahun, bertempat di Dukuh Patran RT/RW 002/001 Desa Sambilawang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Beliau seorang wiraswasta yang bergerak pada bidang industri batu bata kurang lebih 10 tahun. Dari hasil wawancara dan juga observasi pak Ali mengatakan bahwasanya selama kurang lebih 10 tahun bergelut dibidang industri belum pernah melakukan pajak penghasilan yang dilakukan hanyalah sebatas pajak tempat tinggal. Hal tersebut dijelaskan bahwasanya ketidak tahuan akan ilmu perpajakan menjadikan alasan utama mengapa Bapak Ali tidak melakukan pembayaran pajak. Setelah kemajuan teknologi mulai masuk ke desa tersebut maka edukasi secara video terkait perpajakan mulai berkembang. Pak Ali mulai melakukan bagaimana hal tersebut pula yang kemudian membuat Pak Ali sadar dan mau melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Mekanisme Pendampingan Perpajakan pada Pelaku UMKM Berbasis Syariah

Pemahaman kewajiban dalam dunia perpajakan sesungguhnya telah diulas oleh berbagai penelitian. Salah satu penelitian yang dilakukan Priatin (2017)

yakni pengabdian kepada masyarakat terkait pendampingan terhadap UMKM berbasis Syariah. Selain memberikan sebuah pengetahuan tentang perpajakan, Priatin juga melakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan E-Tax bagi para pelaku UMKM berbasis syariah. Pengabdian ditujukan kepada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM berbasis syariah terhadap perannya dalam pembangunan negara melalui kewajiban perpajakan. Selain itu literatur pendampingan UMKM berbasis syariah terhadap kewajiban perpajakan juga dilakukan oleh Politeknik Keuangan STAN dengan cara melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis perpajakan kepada UMKM berbasis syariah. (Priatin et al., 2017)

Adapun beberapa langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan dalam proses pendampingan UMKM berbasis syariah adalah:

- a. Melakukan bimbingan teknis (teori konsep perpajakan)
Bimbingan teknis, pendampingan dan juga konsultasi terkait pemahaman mekanisme perpajakan baik membayar maupun melaporkan. Pajak seharusnya dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Namun terbukti banyak masyarakat yang belum mampu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang dimengerti. Oleh karena itu langkah pertama dalam pendampingan perpajakan yakni dengan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan. Dimulai dari peran pajak bagi sebuah Negara, pengertian pajak, dan manfaat pajak.
- b. Penjelasan aspek perpajakan.
Langkah kedua ialah penjelasan mengenai aspek perpajakan UMKM berbasis syariah dan adanya desain interior. Hal ini dilakukan dengan memaparkan skema pajak dan juga pengoprasian perpajakan dengan penghasilan pelaku UMKM berbasis syariah. Dengan adanya pemaparan tersebut diharapkan para pelaku UMKM berbasis syariah memperoleh gambaran sebelum terjun langsung dalam melakukan kewajiban perpajakan baik dengan aplikasi maupun secara manual.
- c. Melakukan berbagai diskusi guna mempertajam pengetahuan.
Setelah adanya penjelasan dari beberapa pemaparan materi, maka diperlukan adanya diskusi untuk mengetahui sebagaimana pemahaman para pelaku UMKM berbasis syariah terhadap pembelajaran dasar yang dilakukan. Diskusi ini juga bertujuan memberikan waktu atau kesempatan bagi para pelaku UMKM berbasis syariah untuk memperjelas kembali pemahaman yang kemungkinan belum sepenuhnya didapatkan ketika pemaparan materi berlangsung.
- d. Melakukan praktek
Sebelum terjun secara langsung perlu adanya peninjauan ulang terhadap kesiapan para pelaku wajib pajak khususnya pelaku UMKM berbasis syariah yang telah mendapatkan pembelajaran dasar mengenai perpajakan dengan diadakannya praktek. Praktek dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini para pelaku UMKM berbasis syariah mampu melakukan praktek secara tidak langsung dengan menggunakan beberapa media digital, seperti membuat video pemahaman materi yang didapatkan atau melakukan review ulang terkait skema perpajakan dengan usaha masing-masing. Hal ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan monitroning sekaligus evaluasi dalam pelaksanaan pendampingan perpajakan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah.
- e. Menggunakan aplikasi pajak digital/online.
Langkah yang berikutnya adalah dengan memberikan salah satu aplikasi pajak digital/online yang tetap memperhatikan syariat atau syariah islam. Mengingat bahwasanya teknologi yang terus berkembang pesat kini mejadi sebuah keharusan pada era digitalisasi, maka perlu adanya pendampingan perpajakan yang kemudian juga menggunakan kecanggihan teknologi. Hal tersebut juga melatih pola kreatifitas para pelaku UMKM untuk membaca kondisi globalisasi hari ini. Bimbingan teknis mengenai penggunaan aplikasi kewajiban perpajakan UMKM yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan data-data keuangan pelaku UMKM. kemudian melakukan perhitungan sesuai dengan pengetahuan pada langkah pertama. Setelah mengetahui jumlah pajak terhutang, maka dilakukan bimbingan teknis pembayaran pajak melalui sebuah aplikasi. Seperti E-billing, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang (Basri et al., 2019).

Setelah para pelaku UMKM berbasis syariah mampu memahami sistem pembayaran pajak terutang melalui sebuah aplikasi perlu adanya bimbingan terkait teknis pelaporan seperti pengisian SPT melalui sebuah aplikasi. Saat ini DJP telah menerbitkan sebuah sistem pelaporan pajak yang modern yakni menggunakan e-SPT. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaporkan SPTnya secara *online*. Dengan adanya pendampingan perpajakan dengan menggunakan sebuah aplikasi atau tutor video diharapkan para pelaku UMKM siap dan bisa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan mandiri. Sehingga apabila kepatuhan akan kewajiban perpajakan itu dilakukan dengan maksimal oleh para pelaku UMKM khususnya yang berbasis syariah maka akan berpotensi pula pada pendapatan negara untuk pembangunan Negara menjadi lebih maju lagi (Arnold, 2012).

Implikasi Pendampingan Perpajakan Pada Pelaku UMKM berbasis Syariah melalui Video

Dari hasil penelitian terkait edukasi dan juga pendampingan perpajakan yang dilakukan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah yang memiliki basis syariah maka terjadinya peningkatan akan pemahaman para pelaku UMKM berbasis syariah terhadap kewajiban perpajakan tersebut. Adanya pemahaman ini tentunya juga didorong oleh beberapa narasumber dan juga tim pengajar yang kompeten dan juga berpengalaman. Materi yang disuguhkan dikemas semenarik mungkin agar dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap pelaku UMKM berbasis syariah. terkhusus ketika *branding video*, video dirasa sangat efektif dan juga efisien dalam membantu proses edukasi perpajakan kepada para UMKM berbasis syariah.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, mengalami pertumbuhan yang meningkat bagi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PP tersebut selain memberikan insentif pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%, juga memberikan skema yang memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dari data wajib pajak UMKM tahun 2016 mencapai 1,45 juta, tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak pada tahun 2019 hal tersebut mengalami kenaikan 59 %. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Maskudi dalam Webinar yang diselenggarakan

oleh Halo Pajak berkerjasama dengan Akuntan Indonesia (2016), menyatakan dengan adanya skema pajak yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut, UMKM mendapatkan beberapa pengetahuan penting seperti penghitungan pajak yang mudah, sederhana, tarif rendah dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Menkop mengatakan bahwa pelaku UMKM memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar. Terbukti dengan jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 % dari populasi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7%. Akan tetapi kontribusi pajak UMKM masih tercatat sangat kecil. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019, tercatat kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp. 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 % dari total penerimaan PPh keseluruhan pada tahun yang sama sebesar Rp. 711,2 triliun (Anggoro, 2015).

Menteri Teten membuat solusi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan membuat skema perpajakan yang lebih sederhana dalam perhitungan, pelaporan, dan pengenaan suatu pajak bagi UMKM. Melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah turut serta mendukung pengembangan aspek akutansi UMK dengan menyediakan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan berbasis sederhana bagi para UMKM. Adapaun sistem tersebut yakni pengembangan terhadap Laporan Keuangan Akuntansi Mikro, yang merupakan sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Lamikro dapat membantu para pelaku UMKM dengan mudah menghitung arus Kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah dengan diakses melalui sebuah android atau website. Oleh karena itu, Menteri Teten dalam menyinggung digitalisasi UMKM maka pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk kedalam ekosistem digital pada tahun 2024. Hal tersebut kemudian dilakukan berbagai cara dalam mencapai tujuan tersebut seperti, melakukan pelatihan digitalisasi, edukasi berbasis IT, dan segala yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi (Idah & Pinilih, 2020).

Salah satu lembaga swadaya yang sampai saat ini masih istiqomah kepada pemberdayaan UMKM dan peduli terhadap siklus ekonomi islam adalah lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU). LPNU merupakan lembaga pendamping UMKM yang konsen dalam melakukan pendampingan melalui koperasi, UMKM dan terus berupaya untuk

menginformasikan kepada masyarakat tentang perekonomian dengan sistem syariah. Adapun usaha pendampingan yang dilakukan oleh LPNU ini diprioritaskan kepada masyarakat perdesaan atau daerah terpencil. Selain itu pemanfaatan Teknologi informasi dalam edukasi dan juga pendampingan perpajakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis syariah. Pendekatan terhadap penggunaan teknologi informasi dan *self assessment* memberikan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ahmad, 2010). Oleh karena itu perlu adanya pengembangan sistem teknologi informasi yang digunakan sebagai media edukasi dan juga pendampingan perpajakan khususnya pada para pelaku UMKM berbasis syariah untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut (Arianto, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Edukasi perpajakan melalui video mampu menambah tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan para pelaku UMKM berbasis syariah dengan berbagai mekanisme edukasi seperti, penentuan sasaran pembelajaran, penentuan pengajar, penentuan isi pembelajaran, pemilihan media publikasi, pembuatan tim, pengemasan video semenarik mungkin. Dengan adanya skema perpajakan online tersebut maka para pelaku UMKM berbasis syariah dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan pencatatan serta pelaporan pajak secara mandiri dengan lebih efisien dan efektif. Melihat efektivitas video dalam proses pembelajaran dan penyebaran informasi secara mudah, maka perlu kiranya ada penambahan dan pembenahan terkait video edukasi dan literasi khususnya bagi pelaku UMKM berbasis syariah maupun untuk semua kalangan masyarakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan betapa pentingnya pajak sebagai hak sekaligus kewajiban masyarakat dalam bernegara.

5. REFERENSI

Adiatma, A. E. (2016). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

- Afrizal, A. S. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan Kepada Masyarakat. *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer Politeknik Sekayu*, 10(2), 18–29.
- Ahmad, M. (2010). Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Dalam Perkembangan Umkm Berbasis Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Anggoro, S. B. (2015). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Dipetik Maret*, 28, 2018.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233–247.
- Arnold, J. M. (2012). *Improving the tax system in Indonesia*.
- Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2019). *Tax Administration vs. Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia*. National Bureau of Economic Research.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8), e02301.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57–64.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Idah, Y. M., & Pinilih, M. (2020). Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Prosiding*, 9(1).
- Juansyah, J. J., & Abroida, A. A. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan Kepada Masyarakat. *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer Politeknik Sekayu*, 9(2), 27–38.
- Munir, A. (2012). *Pembebasan Pajak pertambahan nilai atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Universitas Airlangga.
- Prabawanti, B. E., Sitanggang, M. L., & Tarigan, T. M. (2019). Pengaruh Dampak Aplikasi, Kemudahan Aplikasi, dan Kemudahan Aplikasi Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Gopay Dalam Bertransaksi Di UMKM CBD Jakarta. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(2).

- Priatin, Y., Surya, D., & Suhendra, I. (2017). Pengaruh Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran Dengan Inovasi Produk Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 1(1).
- Rahelia Sitorus. (2021). *Edukasi Digitalisasi Pajak*. <https://www.pajak.com/pwf/edukasi-digitalisasi-pajak-penting-kesadaran-pajak-lebih-penting/>
- Rahmawati, Y., & Dwijayanto, A. (2021). *The Effect of Moral Tax and Tax Compliance on Decision Making Through Gender Perspective: A Case Study of Religious Communities in Magetan District, East Java, Indonesia*. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(6), 237.
- Sari, R. F., & Santoso, D. L. (2021). Efektivitas Strategi Webinar Dalam Edukasi Penyuluhan Tentang Kebijakan Insentif Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Partisipasi Wajib Pajak. *Scientax*, 3(1), 70–87.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, 2(1), 123–139.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10–19.
- Suzetta, P., Nasional, M., & BAPPENAS, K. (2007). *Perencanaan Pembangunan Indonesia. Indonesian Development Planning']. Http://Ditpolkom. Bappenas. Go. Id/Basedir/Artikel/094.% 20Perencanaan% 20Pembangunan, 20*.
- Tambunan, M. R. U. D., & Rosdiana, H. (2020). *Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge in Taxing Digital Economy. The International Technology Management Review*, 9(1), 1–10.
- Tanjung, H. (2014). Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 277–292.
- Widagdo, D. D. P. (2021). Upaya Digitalisasi Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. IPDN Jatinangor.
- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perpajakan (penggunaan layanan daring, intensitas layanan administrasi pajak, & perilaku kepatuhan pajak). *Scientax*, 2(2), 160–178.